



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR.6.TAHUN.2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan statistik sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah menyatakan bahwa statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerjasama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
-

11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
15. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 46 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Pontianak.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.
7. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
8. Statistik Sektorial adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
9. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
10. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.

11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
14. Pembina Data Statistik adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan dan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah terkait Data.
15. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan data yang disampaikan oleh Walidata dan menyebarluaskan data tingkat daerah yang mencakup lintas sektor serta menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data.
17. Produsen Data adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
19. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.
20. Spasial adalah data yang berkenaan dengan ruang dan tempat.
21. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan statistik sektoral Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk keseragaman dan mengukur tingkat kematangan dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah dan mengimplementasikan Sistem Statistik Nasional di tingkat daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggara statistik sektoral;
- b. mekanisme penyelenggara;
- c. kerja Sama; dan
- d. pembiayaan

BAB III
PENYELENGGARA STATISTIK SEKTORAL

Bagian Kesatu
Walidata

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan yaitu Walidata, walidata pendukung dan berkoordinasi dengan Pembina Data Statistik dalam rangka menghasilkan data statistik sektoral.
- (2) Penyelenggara Statistik Sektoral Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kominfo selaku Walidata.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. mengumpulkan semua data, metadata dan standar data yang diperoleh dari Produsen Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
 - c. menyusun publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil Statistik Sektoral Perangkat Daerah;
 - d. menyusun rangkuman metadata statistik sektoral yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - e. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei Perangkat Daerah kepada Pembina Data Statistik; dan
 - f. Pembina Statistik Sektoral Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Pembina Data Statistik

Pasal 6

- (1) Pembina Data Statistik memberikan evaluasi dan rekomendasi atas rancangan penyelenggaraan Survei dan penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah.
- (2) Pembina Data Statistik melakukan pembinaan Statistik Sektoral kepada Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. metodologi pengumpulan data Statistik Sektoral;
 - b. metode pelaksanaan pengumpulan data Statistik Sektoral; dan
 - c. definisi, satuan dan metode perhitungan Statistik Sektoral.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dibawah koordinasi Walidata.

Bagian Ketiga
Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Pendukung bertugas:
 - a. melakukan penyediaan data yang valid, reliabel dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat daerah; dan

- b. melakukan pemeriksaan kesesuaian data dari Produsen Data untuk disampaikan pada Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperoleh melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 8

Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 9

- (1) Walidata mengidentifikasi data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Walidata Pendukung yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat daerah.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (5) Data Perangkat Daerah dapat diolah oleh Pembina Data Statistik Sektoral melalui koordinasi Walidata.

Bagian Kedua Pemenuhan Data

Pasal 10

- (1) Pemenuhan Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik dan pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - b. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan survei, Kompilasi Produk Administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, walidata pendukung harus melaporkan kepada Pembina Data Statistik melalui Walidata sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.

- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. walidata Pendukung menyampaikan rancangan survei kepada Walidata secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. walidata menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada Pembina Data Statistik guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
 - c. rancangan survei disampaikan kepada Pembina Data Statistik oleh Walidata paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rekomendasi disampaikan oleh Pembina Data Statistik kepada Walidata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dari Walidata;
 - b. walidata menyampaikan hasil rekomendasi kepada Walidata Pendukung paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari Pembina Data Statistik; dan
 - c. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah kedalam kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi dari Pembina Data Statistik.
- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data dan membuat proposal kegiatan;
 - b. rancangan yang terdiri atas penyusunan rancangan *output*, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain sampling, merancang pengolahan dan analisis serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrument pengumpulan data (*kuesioner*), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian dan finalisasi sistem;
 - d. pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas dan melakukan pengumpulan data;
 - e. pengolahan data terdiri atas integrasi data, editing, validasi, input, menghitung penimbang, melakukan etimasi dan agregat;
 - f. analisa terdiri atas penyusunan naskah *output* (tabulasi), validasi *output*, interpretasi *output* dan penerapan *disclosure control*;
 - g. diseminasi terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi dan manajemen *user support*; dan
 - h. evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.

Bagian Ketiga Validasi Hasil Statistik

Pasal 11

- (1) Hasil pengumpulan data disampaikan oleh Walidata Pendukung kepada Walidata untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan data dinyatakan selesai.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan dan dokumen/buku.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hasil Statistik Sektoral

Pasal 12

- (1) Hasil Statistik Sektoral, baik melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah valid dapat dilakukan Analisis oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila Perangkat Daerah tidak ada kegiatan Survei, dapat dilakukan Kompilasi Produk Administrasi atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun hasil dalam bentuk laporan, dokumen/buku dan disebarluaskan.
- (3) Penyebarluasan Hasil Statistik Sektoral dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun suatu sistem database yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penyebarluasan Hasil Statistik Sektoral dari Perangkat Daerah dapat dikembangkan menjadi satu dan dikelola oleh Walidata dalam aplikasi Satu Data Kota Pontianak.
- (5) Pemanfaatan Hasil Statistik Sektoral diarahkan kepada data Tabular maupun data Spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.
- (6) Untuk mendapatkan statistik sektoral yang berkualitas, data yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. relevan, memenuhi kebutuhan pengguna data;
 - b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
 - c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun penyajian;
 - d. mudah terjangkau, oleh para pengguna data;
 - e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan metadata; dan
 - f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, sebagai kerja sama daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Walidata.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat Penyelenggaraan Statistik Sektoral dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi anggaran kinerja Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal...*21 Juni 2024*



Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

[Handwritten signature]
ANI SOFIAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal...*21 Juni 2024*

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

[Handwritten signature]
ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2024 NOMOR...*6*